



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XV/2017**

Tentang

**Persyaratan Mengundurkan Diri Bagi Anggota Legislatif
Yang Akan Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Abdul Wahid, S.Pd.I**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 November 2017.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2014-2019 yang berencana untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018. Terkait dengan rencana tersebut, Pemohon menemukan fakta bahwa hak politiknya untuk ikut serta sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. Pemohon mempersoalkan mengenai persyaratan mengundurkan diri bagi anggota legislatif yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU 10/2016 yang menyebabkan Pemohon harus kehilangan masa jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon selaku anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang untuk mengadilla permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai anggota DPRD periode 2014-2019 yang akan mencalonkan diri dalam

Pemilihan Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 dan mengangap hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhalangi dan potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang menyatakan bahwa anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Mahkamah berpendapat bahwa sebagai perserorangan warga negara Indonesia yang juga anggota DPRD mengalami kerugian hak konstitusional oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang bersifat spesifik yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015 sehingga Pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut. Disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VIII/2008 pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) membuat ketentuan persyaratan bagi Calon Kepala Daerah bahwa terhadap kepala daerah petahana tidak perlu mengundurkan diri secara tetap tetapi cukup dengan mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan, "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara*". Berbeda dengan anggota DPR, DPD, DPRD, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mahkamah secara tegas menyatakan harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah yang berasal dari kepala daerah petahana tidak harus mengundurkan diri tetapi hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya itu dalil Pemohon menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai anggota DPR, DPD, DPRD tidak harus berhenti tidak beralasan menurut hukum tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.